



**PELAKSANAAN EKSEKUSI PIDANA MATI NARKOBA DI TINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009**

Samuel Soewita

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

sam.soewita@gmail.com

ABSTRACT

Drugs have become a threat to the nation's sovereignty and drug eradication requires the role of all parties to narrow down the movement of drug dealers who are still trying to market these illicit goods in Indonesia. Regulations on narcotics crime and the death penalty are very important in regulating the law for narcotics criminals in the interests of national and state sovereignty. In Indonesia today, the imposition of criminal sanctions in the form of capital punishment by judges for narcotics offenders is one of the policies that adopted in Law No.35 of 2009 concerning Narcotics and cannot be separated from the norms of criminal law adhered to by criminal law so far, for example in article 10 of the Criminal Code. Another thing, in other parts of the world there has been a significant development towards narcotics users by carrying out depenalization actions against their users with the aim of replacing imprisonment sanctions which sometimes apply other criminal sanctions such as social work sanctions. The research method used is juridical empirical meaning that is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a patterned life system.

Keywords: Death Penalty Execution, Narcotics Convicts.

ABSTRAK

Narkoba sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara pemberantasan narkoba membutuhkan peran dari semua pihak untuk mempersempit pergerakan bandar narkoba yang masih mencoba-coba memasarkan barang haram tersebut di Indonesia. Peraturan tentang tindak pidana narkotika dan hukuman mati menjadi sangat penting dalam mengatur hukuman bagi para pelaku tindak pidana narkotika untuk kepentingan kedaulatan bangsa dan negara. Di Indonesia saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana mati oleh hakim bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu kebijakan yang dianut dalam Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada pasal 10 KUHP. Lain halnya dibelahan dunia lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkotika dengan melakukan tindakan-tindakan depenalisasi terhadap penggunaannya yang bertujuan menggantikan sanksi pidana penjara yang kadang diterapkan sanksi pidana lain misalnya sanksi kerja sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis empiris artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.

Kata kunci : Eksekusi Pidana Mati, Terpidana Narkotika.

PENDAHULUAN

Narkoba sudah menjadi ancaman bagi kedaulatan bangsa dan negara pemberantasan narkoba membutuhkan peran dari semua pihak untuk mempersempit pergerakan bandar narkoba yang masih mencoba-coba memasarkan barang haram tersebut di Indonesia. Peraturan tentang tindak pidana narkotika dan hukuman mati menjadi sangat penting dalam mengatur hukuman bagi para pelaku tindak pidana narkotika untuk kepentingan kedaulatan bangsa dan negara. Hal-hal yang diatur dalam peraturan tentang tindak pidana narkotika antara lain adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, peraturan perundang-undangan yang jelas dengan memuat sanksi hukum lebih tegas diyakini akan mempersempit ruang gerak peredaran narkoba, apalagi berdasarkan data Badan Narkotika Nasional, saat ini masyarakat Indonesia yang masuk dalam fase ketergantungan narkoba hampir mencapai enam juta orang angka ini belum termasuk pengguna ganda baik itu pengedar maupun masyarakat yang masih coba-coba.

Dengan angka itu tingkat penggunaan narkotika di Indonesia merupakan terbesar di tingkat Asia. Indonesia sudah dianggap darurat narkoba, proses eksekusi hukuman mati tidak memberikan efek gentar terhadap para bandar atau penyelundupan narkoba. Hal itu dibuktikan dengan masih ditemukannya terpidana dengan vonis hukuman mati yang melakukan pengendalian narkoba dari balik sel yang didekannya. Dengan kata lain mereka masih berani mengendalikan peredaran narkoba dari penjara, penjara seolah-olah hanya menjadi pos nyaman baru bagi para jaringan narkoba sehingga tidak perlu waswas dikejar ataupun ditembak mati aparat penegak hukum salah satu contoh terpidana mati Freddy Budiman sebagai bukti nyatanya masih adanya kekuatan untuk pengendalian narkoba dari balik penjara, walaupun divonis hukuman mati tapi belum juga di jalankan.

Peran serta para penegak hukum bagi suatu negara merupakan keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dari tujuan yang ingin

dicapai oleh pemerintah atau negara. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan pengadilan yang memperoleh hukum tetap. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Dan semua itu sudah hakiki terdapat dalam suatu negara agar tercipta keamanan dan ketertarikan dalam menjaga masyarakat didalamnya.

Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan bangsa.

Hukum merupakan hal yang sangat penting dan mendasar diatur dalam peraturan suatu negara karena menjaga kelangsungan negara itu sendiri. Didalam hukuman itu sendiri terbagi-bagi baik berupa hukuman sanksi administrasi, hukuman penjara maksimal dan minimal serta hukuman seumur hidup dan hukuman mati, tergantung tindakan yang dilakukan oleh si pelaku tindak kejahatan itu sendiri. Baik itu hukuman ringan maupun berat yang telah mempunyai hukum tetap. Adapun hukuman mati bagi para tindak pidana yang tergolong luar biasa seperti tindak pidana narkotika, terorisme tindak pidana pembunuhan berencana dan lain sebagainya yang kejahatannya luar biasa.

Menurut Undang-Undang narkotika nomor 35 tahun 2009 : narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintentis maupun semi sintentis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Adapun pengguna narkotika adalah seorang penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara psikis berat maupun ringannya. Gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Di Indonesia saat ini, penjatuhan sanksi pidana berupa pidana mati oleh hakim bagi pelaku tindak pidana

narkotika merupakan salah satu kebijakan yang dianut dalam Undang-Undang Narkotika dan tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pidana yang dianut oleh hukum pidana selama ini, misalnya pada pasal 10 KUHP. Lain halnya dibelahan dunia lain terjadi perkembangan yang cukup signifikan terhadap pengguna narkotika dengan melakukan tindakan-tindakan depenalisasi terhadap penggunaannya yang bertujuan menggantikan sanksi pidana penjara yang kadang diterapkan sanksi pidana lain misalnya sanksi kerja sosial.

Hukuman untuk kasus narkotika memang diancam pidana tinggi. Misalnya Undang-Undang Narkotika mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan satu diancam pidana penjara paling lama 20 tahun bahkan hukuman mati. Sementara untuk golongan II dan III diancam pidana penjara paling lama 10 tahun. “pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara” (Dwijaya Priyatno, 2006 : 72)

Narkotika merupakan ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan manusia khususnya di Indonesia. Ancaman hukuman bagi pengedar narkotika sangatlah berat di Indonesia, tetapi mengapa para pengedar narkotika tidak pernah merasa takut dan bahkan warga negara asing sudah banyak yang ditangkap polisi karena berani membawa narkotika ke Indonesia. Sedangkan hukuman bagi pengedar narkotika di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati, hukum nasional Indonesia menerapkan pidana mati dan itu diatur dalam pasal 10 KUHP.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan psikotropika sangat rapat. Dalam Undang-Undang ini pula diatur mengenai sanksi bagi penyalahgunaan narkotika agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan narkotika, diatur

mengenai pemberatan sanksi pidana, dilakukan dengan berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkotika. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan dengan cara mencocokkan perbuatan terdakwa dengan unsur delik dalam Undang-Undang, tetapi hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan yang juga telah ditentukan secara *rigid* dalam Undang-undang.

Berlakunya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis psikotropika golongan I dan golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah dipindahkan menjadi Narkotika golongan I dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan lampiran mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang tidak kalah menarik adalah ditemukannya beberapa rumusan pasal yang secara tidak langsung yang coba meletakkan status korban kepada pelaku tindak pidana narkotika tertentu seperti pecandu narkotika. Pengguna narkotika yang tergolong dalam penyalahguna narkotika golongan I pada dasarnya memenuhi kualifikasi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, namun dalam keadaan tertentu pecandu narkotika akan lebih berkedudukan kearah korban.

Secara regulasi pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mendorong pemerintah agar memperlakukan khusus bagi pecandu narkotika agar mendapatkan sanksi rehabilitasi baik medis dan sosial sebagaimana terdapat pada pasal 54 Undang-Undang narkotika, bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dengan arti lain pecandu bukan ditempatkan pada lembaga pasyarakatan atau sanksi penjara. Oleh karena itu ketersediaan terhadap fasilitas rehabilitasi medis dan sosial itu adalah suatu keharusan dari pemerintah untuk korban pecandu narkotika.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris (empiris legal research), untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor hukum yang menjadi kendala pada tindakan-tindakan hukum dari suatu hukum administrasi, serta mengkaji ulang konsep yang menjadi penyebabnya. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. *Yuridis empiris* artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. (Soekanto.S, 1984 : 51)

Pendekatan secara *yuridis* dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan *empiris* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan *empiris* dengan jalan terjun langsung dari objeknya.

PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

Bagaimana alasan yang diberikan oleh mereka yang pro pidana mati dan yang kontra pidana mati ? Serta Bagaimana waktu pelaksanaan hukuman terpidana mati kasus narkoba sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 133 ?

PEMBAHASAN

Pidana Mati antara pro dan kontra

Pidana mati adalah pidana yang paling berat, dikenal dalam system hukum pidana baik di Indonesia atau Negara lain di dunia. Pidana Mati telah menjadi masalah yang pro dan kontra sesuai dengan argumentasi masing-masing pihak. Sampai saat ini masalah pidana mati merupakan masalah yang belum dapat di pecahkan dan menjadi topic hangat untuk dibicarakan.

Rasyid Khairani mengatakan : “Jangan sampai pengadilan keliru menetapkan pidana, maka ia berusaha

untuk memperjuangkan dihapuskannya pidana mati dalam hukum pidana” (Khairani. R. 1997, p 14). J.E. Sahetapy mengatakan : Orang mulai menyadari akan keburukan daripada pidana mati itu. Gerakan menentang pidana mati ini menjangal ke berbagai Negara. Pada tahun 1847 di Negara bagian Michigan pidana mati dihapuskan. Kemudian di Venezuela pada tahun 1849 dan di Netherland pada tahun 1870”. (Sahetapy. J.E., 1982, p 347)

Sedangkan yang pro terhadap pidana mati juga memberikan argumentasinya masing-masing berdasarkan atas penerimaan teori pembalasan dalam hal pemidanaan. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengemukakan tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati, akan takut Melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubung dengan inilah zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di mukaa umum. (Prodjodikoro. W. 1986). Hukum Pidana di Indonesia meruapakan peninggalan pemerintah colonial Belanda pada waktu pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1918 menyimpang darisikapnya di negaranya sendiri, dan mempertahankan pidana mati di Indonesia untuk kejahatan-kejahatan berat. Keberatan atas putusan pidana mati oleh khalayak umum terhadap terpidana mati, yang tidak dapat diperbaiki lagi apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Argumentasi untuk membenarkan pidana mati adalah sebagai berikut :

- a. Lebih efektif dari pada macam hukuman lain yang manapun, karena mempunyai efek detren, dalam kejahatan pembunuhan.
- b. Lebih hemat dari hukuman lainnya.
- c. Untuk mencegah tindakan public mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu.

- d. Satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti, karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup, sering mendapat pengampunan. (Soenardjono. D., 1974, p 68)

Bahkan dalam tindak pidana narkotika seperti dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 133 di ancam dengan pidana mati. Waktu pelaksanaan hukuman terpidana mati kasus narkoba sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 133. Di Indonesia tata cara pelaksanaan pidana mati, di atur dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana, hanya diatur dalam pasal 11 yang oleh R. Soesilo dirumuskan sebagai berikut : Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan dalam Undang-Undang No 2 (Pnps) Tahun 1964. (Sugandi. R., 1980, p 14)

Sebelum ketentuan Undang-undang No 2 (PnPs) Tahun 1964, pidana mati dijilankan oleh algojodi tempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat di leher ter hukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan dan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Pelaksanakan pidana mati sebelum Undang-Undang No 2/Pnps/1964 adalah menggantung si terpidana.

Satochid Kertanegara mengatakan bahwa : “Pada zaman Hindia Belanda dahulu ditetapkan bahwa apabila hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan oleh seorang algojo tertentu, hukuman itu harus dilaksanakan dengan tembak di depan regu penembak”. (Kertanegara. S. p346)

Pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer,

dilakukan dengan ditembak sampai mati. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana tentang menjalankan putusan pengadilan. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kita dapat mempelajari sebagai berikut :

Pasal 113 ayat (2) berbunyi :

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 ayat (2) berbunyi

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 116 ayat (2) berbunyi

Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 ayat (2) berbunyi

Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 ayat (2) berbunyi

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 ayat (2)

Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20

(dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 133 ayat (1)

Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dipidana dengan **pidana mati** atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Berdasarkan pasal dalam Undang-Undang 35 tahun 2009, tidak ditemukan ayat yang mengatur waktu pelaksanaan ancaman hukuman mati bagi terpidana narkotika. Sehingga banyak terpidana mati yang belum dilakukn eksekusi hukuman mati.

Pro dan kontra tentang pelaksanaan hukuman mati

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa pro dan kontra dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia masih terjadi, hal ini karena masing-masing pihak masih mempertahankan argumentasinya. Namun yang harus di perhatikan oleh para Penegak hukum yang melaksanakan eksekusi, yaitu tidak membiarkan bertahun-tahun para terpidana mati menunggu eksekusi matinya. Hal ini akan menimbulkan gangguan secara psikologis atau gangguan mental. "Data terakhir

yang saya terima, terpidana mati yang ada di lapas itu sudah 538," kata Kepala Balitbang Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami dalam sebuah webinar yang disiarkan akun Youtube ICJRID, Kamis (8/10/2020).

Puguh menuturkan, dari 538 terpidana tersebut, 4 orang di antaranya tengah menunggu waktu eksekusi selama lebih dari 20 tahun. Selanjutnya, menunggu waktu eksekusi selama 16-20 tahun sebanyak 16 orang, 11-15 tahun (37 orang), 6-10 tahun (97 orang), dan 8 bulan-5 tahun (204 orang).

Berkaca pada lamanya para terpidana itu menunggu eksekusi mati, Puguh menilai hal itu membuat terpidana mengalami hukuman pidana penjara dan hukuman mati sekaligus. Puguh yang merupakan mantan Direktur Jenderal Pemasarakatan itu mengungkapkan, lamanya menunggu waktu eksekusi mati berpengaruh buruk bagi psikis dan mental para terpidana mati.

"Banyak sekali mereka yang saat ini dijatuhi pidana mati ini beberapa kali melukai dirinya, mungkin sudah tekanan psikologis yang sangat luar biasa," ujar Puguh. Menurut Puguh, hal itu juga membuat hukuman mati dan hukuman seumur hidup seakan tak ada bedanya. (Kompas. 08/10/2020). Berdasarkan data dari Kompas terlihat bahwa terpidana mati sebanyak 538 orang, yang menunggu eksekusi mati, bahkan ada 4 orang diantaranya yang sudah menunggu eksekusi mati lebih dari 20 tahun.

Eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal terpidana mati harus secepatnya dilakukan agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat. Waktu pelaksanaan hukuman terpidana mati kasus narkoba sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, 133.

Berdasarkan penelitian Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dalam pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121 dan 133 tidak ditemukan satu ayatpun yang menyebutkan waktu untuk pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelitian dan data yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Nomor 385/Pid.Sus/2017 tanggal 19-07-2017 bahwa terpidana atas nama Cai Changpan Alias Cai Ji Fan alias Antoni di vonis hukuman mati. Terpidana mati ini kabur dari tahanan pada hari senin tanggal 14/09/2020. Sehingga membuat heboh Lapas Tangerang. Walaupun akhir dari pelarian terpidana mati ditemukan tewas gantung diri di sebuah tempat pembakaran ban di wilayah Jasinga. Masih satu kawasan dengan hutan Tenjo, tempat Cai Changpan diduga melarikan diri.

PENUTUP

Kesimpulan

Alasan bagi mereka yang pro pidana mati ialah karena terjadinya peningkatan kuantitas dan kuantitas kejahatan dari waktu ke waktu, agar penjahat yang semakin mengganas di ganjar dengan *shock therapy*, berupa pidana mati terutama bagi penjahat kelas berat yang merugikan orang banyak seperti terpidana narkoba. Sedangkan bagi yang kontra pidana mati mereka beralasan bahwa manusia masih dapat berubah menjadi lebih baik dan apabila terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman, apabila telah di eksekusi maka terpidana itu tidak mendapatkan kesempatan untuk hidup.

Adanya jeda waktu yang tidak ditentukan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang pelaksanaan eksekusi hukuman mati sejak vonis hukuman mati mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, membuat si terpidana mati mengalami gangguan psikologis atau gangguan mental karena

harus menunggu dalam waktu yang tidak jelas.

Saran

Perubahan pasal 148 di tambahkan ayat (2) tentang pelaksanaan eksekusi hukuman mati sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (2), 114 ayat (2), 116 ayat (2), 118 ayat (2), 119 ayat (2), 121 ayat (2), 133 ayat (1) yaitu pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), sangat diperlukan.

Perlu adanya Pengawas Pelaksanaan Eksekusi Hukuman Mati dibawah Kementerian Hukum dan HAM, untuk penegakan hokum dan keadilan bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1973
- _____, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1986.
- Iswardhani, Nunik, *Masalah Hukum Mati Antara Dua Kutub Yang Tak Pernah Bertemu*, Mutiara, Jakarta 1986.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Moeljatno, *KUHP (Terjemahan)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, & Nawawi Badra, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Hukum Paidana Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- Rasyid, Khairani, *Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Baladika, Jakarta 1977.
- Sahetapy J.E., *Suatu Situasi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV Rajawali, 1982.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Shadily, Hassan, *Ensiklopedia Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1980.
- Sianturi S.R., *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETAHAEM, Jakarta, 1982.
- Soejono D., *Hukum Dan Pembangunan Hukum Pidana*, Tarsito, bandung, 1974.
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Sugandhi R., *KUHP Dan Penjelarasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *KUHP*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Ultrect E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Jakarta, 1958.
- _____, *Hukum Pidana*, Universitas Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika